

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : ESSA Head Office – EPIC Hall, Lt. 19 DBS Bank Tower, Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 3-5, Kuningan, Jakarta, Indonesia.

Mata Acara Rapat yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukannya;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan singkat untuk masing-masing Mata Acara Rapat:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat merupakan mata acara rutin yang diselenggarakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Mata acara kelima diajukan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 1	Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.
--------------	--

Mata Acara 2	Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan
--------------	---

PT ESSA Industries Indonesia Tbk

DBS Bank Tower 18th Floor	T +62 21 2988 5600
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5	F +62 21 2988 5601
Jakarta 12940, Indonesia	www.essa.id

publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS atau pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Mata Acara 3

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 17 ayat 9 serta Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara 4

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih ditetapkan dan disetujui dalam RUPS.

Mata Acara 5

Berdasarkan Pasal 3 serta Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dan disetujui dalam RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. Pemanggilan ini juga dapat diakses pada situs Perseroan (www.essa.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.ksei (www.akses,ksei.co.id)
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin, 25 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Pemilik Saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Senin, 25 Maret 2026.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

DBS Bank Tower Ciputra World 1,
Lantai 18, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
Jakarta Selatan 12940

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120, Indonesia

PT ESSA Industries Indonesia Tbk

DBS Bank Tower 18th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600
F +62 21 2988 5601
www.essa.id

5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, 17 Juni 2026 pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan yaitu www.essa.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui email corpsec.eii@essa.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Untuk kelancaran jalannya Rapat, maka Perseroan berhak untuk menetapkan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat dan ketentuan POJK No. 14 Tahun 2025. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terlebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik sampai dengan terpenuhinya jumlah kehadiran fisik yang ditetapkan oleh Perseroan. Pemegang Saham tetap dapat hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 26 Mei 2026

PT ESSA Industries Indonesia Tbk
Direksi